

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 1997 SERI B NOMOR SERI 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 07 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PENYELENGGARAAN  
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa pada Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tumbuh dan berkembang pesat perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor;
  - b. bahwa untuk menjalin terwujudnya penertiban dan pembinaan terhadap perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor bagi kelancaran pengangkutan umum dengan kendaraan bermotor;
  - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pengangkutan selain kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan, harus pula di atur perawatannya dan penetapan besarnya biaya perizinan dan retribusi tempat usahanya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah ;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b dan c konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1828) ;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 Tentang Pembentukan Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 3037)
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 3480);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan II;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Izin Tempat Usaha Dan Undang-Undang Bangunan (HO).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TENTANG IZIN USAHA PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM  
KENDARAAN BERMOTOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Usaha adalah rangkaian kegiatan untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. Bengkel adalah suatu tempat untuk mengadakan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor serta bagian-bagiannya dengan menggunakan tenaga ahli dan peralatan mekanik tertentu. Dalam pengertian tempat mengadakan perawatan adalah tempat-tempat mengadakan cuci mobil, sporing, balancing, dan ganti olie dan dalam tempat mengadakan pendecoan, dan pengelasan;
- f. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yan berjalan diatas rel ;
- g. Izin adalah Surat Izin dalam bentuk tertulis yang di dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada orang atau badan hukum yang menyelenggarakan badan usaha;
- h. Pemegang Izin adalah orang atau badan hukum yang di beri izin tertulis oleh Kepala Daerah ;
- i. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banjar;
- j. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

BAB II  
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Obyak izin menyelenggarakan usaha bengkel umum kendaraan bermotor adalah semua usaha bengkel umum kendaraan umum bermotor yang di ada di daerah ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha yang berkedudukan di daerah, wajib ada izin dari Kepala Daerah;

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh izin sebagaimana di maksud Pasal 2 Ayat(2) Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Permohonan Izin dapat di berikan apabila :

- a. tidak terdapat keberatan mengenai ketertiban, keamanan, dan hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang gangguan ;
- b. permohonan izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) ;
- c. permohonan izin dipandang sanggup mengendalikan usahanya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### BAB III IZIN DAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) setiap permohonan izin dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang di bayar pada saat izin dikeluarkan ;
- (2) setiap pemegang izin dikenakan retribusi tiap-tiap tahun sebagai berikut:
  - a. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Roda 4 s.d 10;
    1. Tarif Pokok
      - a) 1 m<sup>2</sup> s.d.100 m<sup>2</sup> rp 10.000,-
      - b) setiap kenaikan luas lahan tempat usaha 100 m<sup>2</sup> di kenakan biaya Rp 5.000,-
    2. Tenaga Kerja
      - a) 1 orang s.d. 3 orang Rp 3000,-
      - b) setiap pertambahan tenaga kerja 1 orang di kenakan biaya Rp 1.000,-
    3. Tenaga Mesin (PK)
      - a) 1 PK s.d. 5 PK Rp 1.000,-
      - b) setiap pertambahan tenaga mesin 1 PK di kenakan biaya Rp 200,-
  - b. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3
    1. Tarif Pokok
      - a) 1 m<sup>2</sup> s.d. 20 m<sup>2</sup> Rp 5.000,-
      - b) setiap pertambahan luas lahan tempat usaha 20 m<sup>2</sup> di kenakan biaya Rp 2.500,-
    2. Tenaga Kerja
      - a) 1 orang s.d. 2 orang Rp 1.5000,-
      - b) setiap pertambahan tenaga kerja 1 orang di kenakan biaya Rp 750,-
    3. Tenaga Mesin
      - a) 1 PK s.d. 5 PK Rp 1.000,-
      - b) setiap pertambahan tenaga mesin 1 PK dikenakan biaya Rp 200,-

#### Pasal 5

- (1) semua penerimaan yang dipungut berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) semua pungutan Ayat (1) harus di setor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV  
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 6

- (1) izin berlakunya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal di terbitkan dan dapat di perpanjang setelah habis masa berlakunya ;
- (2) permohonan perpanjangan izin harus di ajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya .

BAB V  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

Untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka setiap pemegang izin wajib memasang papan izin di tempat usahanya yang mudah dan jelas dapat di lihat.

Pasal 8

- (1) Setiap pemindahan hak atas izin wajib mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
- (2) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya izin, pemegang izin meninggal dunia, maka hak atas izin berpindah kepada ahli waris
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, ahli waris sebagaimana ayat (2) wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia akan melanjutkan usahanya.

Pasal 9

Pemegang izin wajib mengusahakan terpeliharanya keamanan dan ketertiban lingkungannya.

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 5 Ayat (2), 6 Ayat (2), 7, 8 Ayat (1), (3) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 6 Ayat (2), 7, 8 Ayat (1), (3), dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dengan Keputusan Kepala Daerah dapat pula di kenakan sanksi pencabutan izin;
- (3) tindak pidana sebagaimana di maksud Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya di tetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud Ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindak pidana pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan benda ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian ;

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan di atur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 31 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJAR

Ketua ,

Cap dtt

H. MOCH. ROESLAN

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtt

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 38/SK-1/KUM Tanggal 9 Juni 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor 11 Tahun 1997 Seri B Nomor Seri 5 Tanggal 25 Juni 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H. SAID ABDUL KADIR  
NIP.010 041 061